



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Agung Nugroho Alias Gerandong Bin Purnomo;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Athurium, Rt 27, Rw. 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 8/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGROHO Als. GERANDONG bin PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dan percobaan perkosaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO Als. GERANDONG bin PURNOMO, dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ~ 1 (satu) buah bantal warna ungu motif Hello Kitty;
  - ~ 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795 dari counter Lestari Valasindo Jl. Barat Maospati;
  - ~ 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
  - ~ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;
  - ~ 1 (satu) buah baju daster warna hitam motif bulat-bulat putih;
  - ~ 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795;
  - ~ 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
  - ~ 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. DESI ARI SANDI;
  - ~ 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
  - ~ 1 (satu) buah dompet kecil motif Batik;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DESI ARISANDI.
- ~ 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi biru;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGROHO Als. GERANDONG bin PURNOMO Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bermaksud ke lokasi Mbaben yang berada di Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, selanjutnya berjalan ke arah Utara dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi Mbaben, Terdakwa memenuhi hasratnya untuk berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menyempatkan diri untuk minum kopi di lokasi tersebut dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik



orang lain tanpa ijin sehingga pada sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokalisasi dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi DESI ARISANDI. Akhirnya setelah menentukan target rumah yang barangnya hendak diambil, pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah saksi DESI ARISANDI. Pada saat sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur. Kemudian dengan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang berada di samping rumah yang dalam keadaan terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar yang kosong guna mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata saksi DESI ARISANDI terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri. Melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan birahi Terdakwa muncul, setelah Terdakwa berhasil melepas celana pendek dan celana dalam korban dan saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya menyetubuhi saksi DESI ARISANDI. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi DESI ARISANDI melalui jendela yang sama seperti pada saat masuk rumah dan meninggalkan rumah saksi DESI ARISANDI.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DESI ARISANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.*

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGROHO Als. GERANDONG bin PURNOMO Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Telah mencoba melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bermaksud ke lokasi Mbaben yang berada di Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, selanjutnya berjalan ke arah Utara dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi Mbaben, Terdakwa memenuhi hasratnya untuk berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menyempatkan diri untuk minum kopi di lokasi tersebut dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sehingga pada sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokasi dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi DESI ARISANDI. Akhirnya setelah menentukan target rumah yang barangnya hendak diambil, pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah saksi DESI ARISANDI. Pada saat sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang berada di samping rumah yang dalam keadaan terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar yang kosong guna mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt





saksi DESI ARISANDI terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri. Melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan birahi Terdakwa muncul, sehingga Terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam saksi DESI ARISANDI secara bersamaan dengan maksud hendak Terdakwa setubuhi namun setelah Terdakwa berhasil melepas celana pendek dan celana dalam korban dan saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya menyetubuhi saksi DESI ARISANDI namun bukan karena kehendak Terdakwa sendiri.

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **DESI ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan dan percobaan perkosaan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
  - Bahwa awalnya saksi sedang tidur di kamar saksi dan kemudian saksi terbangun karena ada mendengar suara dan ternyata sudah ada Terdakwa berdiri di samping lemari, sehingga saat itu saksi ketakutan dan Terdakwa langsung membekap wajah saksi dengan menggunakan bantal;
  - Bahwa setelah dibekap menggunakan bantal tersebut, saksi tidak sadarkan diri/pingsan sehingga tidak tahu apa yang terjadi kemudian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sadar, keadaan baju di badan saksi sudah berubah, celana pendek dan celana dalam sudah di bawah lutut, sedangkan baju daster yang dikenakan saksi sudah tersingkap/terangkat ke atas perut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dengan nomor HP 085607951136 dan tas kain warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI semua an. korban), 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah hilang serta Celengan Plastik warna merah berisi sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sebelum kejadian, pintu rumah sudah terkunci dan tidak ada yang rusak, namun jendela dapur dalam keadaan rusak pada sore harinya/daun jendela lepas, dan belum sempat diperbaiki;
- Bahwa saksi tidur sendiri dan di rumah sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat masuk melalui jendela;
- Bahwa kemaluan saksi terasa perih, setelah divisum karena keputihan;
- Bahwa saksi menderita cacat pada kaki;
- Bahwa HP terletak di atas tempat tidur disamping kepala saksi, tas warna hijau juga berada di atas tempat tidur sedangkan celengan plastik warna merah berada di bawah meja di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada saksi dengan cara mencekik leher, membekap wajah saksi dengan bantal hingga pingsan;
- Bahwa bantal warna ungu yang digunakan Terdakwa untuk membekap saksi awalnya tidak berada di kamar saksi tetapi berada di kamar ibu saksi di sebelah kamar saksi;
- Bahwa setelah sadar, saksi bangun dan keluar rumah meminta tolong ke FITRI RASETYANTI untuk meminjam HP guna menghubungi keluarga serta menceritakan kejadian yang telah saksi alami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah rekonstruksi Terdakwa meminta maaf namun saksi tetap meminta proses hukum terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



2. **LUTFI KUSFAHRUL IRFAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangannya sudah benar dan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan yang dialami saksi DESI ARI SANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menerima laporan adanya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 09.00 wib;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan berdasar laporan ciri-ciri pelaku yang disampaikan ke kami dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada kurang lebih 2 minggu setelah laporan diterima;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di depan kantor Kelurahan Munggut Madiun, di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan percobaan perkosaan terhadap saksi DESI ARISANDI dan ditemukan barang bukti HP merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua yang masih berhasil ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti lain yang diambil Terdakwa sudah dibuang di kebun ± 200 meter dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa naik bis terlebih dahulu dari Madiun ke Maospati, lalu pergi ke lokasi Mbaben;
- Bahwa disana Terdakwa sempat minum minuman keras, kemudian berjalan kaki ke rumah saksi korban kurang lebih jaraknya 3 kilometer dengan maksud hendak mencuri barang;
- Bahwa Terdakwa sempat mengintip melalui jendela dan melihat saksi korban sedang tidur sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah dan menemukan jendela yang terbuka karena kebetulan daun jendela rusak pada sore hari sebelumnya dan belum diperbaiki;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mencekik leher korban menggunakan





kedua tangannya setelah itu membekap kepala korban dengan bantal hingga korban tidak sadar/pingsan;

- Bahwa perbuatan percobaan perkosaan dilakukan Terdakwa dengan cara setelah korban tidak sadar/pingsan, Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban secara bersamaan lalu pada saat hendak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dengan terlebih dahulu Terdakwa berusaha membuka kedua paha saksi korban, ternyata kedua paha saksi korban tidak dapat dibuka karena disebabkan cacat sejak lahir, sehingga Terdakwa tidak dapat menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa karena saksi korban pingsan, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah saksi DESI ARISANDI melalui jendela yang sama seperti pada saat masuk rumah dan meninggalkan rumah saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil barang milik saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan terhadap saksi DESI ARI SANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berangkat dari Madiun ke Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, dan pergi lokalisasi Mbaben, disana Terdakwa minum minuman keras jenis arak hingga sedikit mabuk;
- Bahwa pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sehingga setelah tengah malam Terdakwa lalu berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokalisasi dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi korban DESI ARISANDI;
- Bahwa kemudian pada saat sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur menggunakan daster dan melihat tubuh saksi DESI ARISANDI tersebut, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang rumah dan menemukan jendela dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk rumah dengan cara memanjat jendela dan menuju ke kamar kosong guna mengambil bantal, lalu ke kamar saksi DESI ARISANDI dan berdiri di belakang lemari, namun pada saat masuk ke kamar ternyata saksi DESI ARISANDI terbangun, karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan lalu membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhinya, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban serta menyingkap baju daster saksi DESI ARISANDI ke atas, namun pada saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi korban dan tidak sempat apa-apa saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi DESI dan kemudian pergi ke mengambil barang-barang milik saksi DESI berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang diinginkannya, Terdakwa keluar dari rumah saksi DESI ARISANDI melalui jendela yang sama seperti pada saat masuk rumah dan meninggalkan rumah saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa total uang yang berhasil Terdakwa dapat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga HP Samsung;
- Bahwa barang bukti ada yang di buang di kebun dekat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil barang milik saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa jika korban tidak cacat, Terdakwa tetap menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa mencekik dan membekap saksi korban dengan bantal supaya dapat menyetubuhi saksi korban dan mudah mengambil barang-barang milik saksi korban dan tidak ketahuan atau tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulang lagi;
- Bahwa Terdakwapernah dihukum 1 tahun perkara penganiayaan di madiun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bantal warna ungu motif Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795 dari counter Lestari Valasindo Jl. Barat Maospati;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah baju daster warna hitam motif bulat-bulat putih;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. DESI ARI SANDI;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif Batik;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perkara pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan terhadap saksi DESI ARI SANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya berangkat dari Madiun ke Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, dan pergi lokalisasi Mbaben, disana Terdakwa minum minuman keras jenis arak hingga sedikit mabuk;
- Bahwa pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sehingga setelah tengah malam Terdakwa lalu berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokalisasi dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi korban DESI ARISANDI;
- Bahwa kemudian pada saat sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur menggunakan daster dan melihat tubuh saksi DESI ARISANDI tersebut, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang rumah dan menemukan jendela rumah yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela lalu Terdakwa menuju ke kamar yang kosong guna mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI dan berdiri di belakang lemari, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata saksi DESI ARISANDI terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri/pingsan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi DESI ARISANDI tidur sendirian di rumah;
- Bahwa melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksinya, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban serta menyingkap baju daster saksi DESI ARISANDI ke atas, namun saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi korban dan tidak sempat apa-apa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi DESI dan kemudian pergi ke mengambil barang-barang milik saksi DESI berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang diinginkannya, Terdakwa keluar dari rumah saksi DESI ARISANDI melalui jendela yang sama seperti pada saat masuk rumah dan meninggalkan rumah saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa total uang yang berhasil Terdakwa dapat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga HP Samsung;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa langsung mengakui telah melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dan percobaan perkosaan terhadap saksi DESI ARISANDI dan ditemukan barang bukti HP merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua yang masih berhasil ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang diambil Terdakwa sudah dibuang di kebun ± 200 meter dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil barang milik saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa jika korban tidak cacat, Terdakwa akan tetap menyetubuhinya;
- Bahwa maksud Terdakwa mencekik dan membekap saksi korban dengan bantal supaya dapat menyetubuhi saksi korban dan mudah mengambil barang-barang milik saksi korban dan tidak ketahuan atau tertangkap;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Desi Arisandi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) tahun dalam perkara penganiayaan di Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, Desi Ari Sandisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Agung Nugroho Alias Gerandong Bin Purnomo** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Agung Nugroho Alias Gerandong Bin Purnomo**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Agung Nugroho Alias Gerandong Bin Purnomo** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Desi Ari Sandi berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur yang berisi uang dengan jumlah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang tunai yang di bawa oleh Terdakwa adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi korban Desi Arisandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuang sebagian barang yang telah di bawanya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Desi Arisandi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak**



**atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban yang di lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari Madiun ke Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, dan pergi lokalisasi Mbaben, disana Terdakwa minum minuman keras jenis arak hingga sedikit mabuk, setelah tengah malam Terdakwa lalu berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokalisasi dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi korban DESI ARISANDI, sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur menggunakan daster dan melihat tubuh saksi DESI ARISANDI tersebut, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI, kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang rumah dan menemukan jendela rumah yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar kosong untuk mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI dan berdiri di belakang lemari, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata saksi DESI ARISANDI terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban tidak sadarkan diri, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A2 Core warna biru tua dan tas kain warna hijau di atas tempat tidur disamping kepala saksi DESI ARISANDI yang mana tas kain tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu kesehatan dari RS Lanud Iswahyudi, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah KTP. a.n Samsiyah, dan uang



tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta celengan plastik warna merah yang berada di bawah meja di dalam kamar tidur yang berisi uang dengan jumlah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang tunai yang di bawa oleh Terdakwa adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi korban Desi Arisandi, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah di pertimbangkan pada unsur sebelumnya, maka terhadap unsur ini di nyatakan telah **terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi DESI ARI SANDI di Desa Sempol, RT. 09/RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban yang di lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari Madiun ke Maospati dengan menaiki bus dan turun di pertigaan Jl. Barat Maospati, dan pergi lokalisasi Mbaben, disana Terdakwa minum minuman keras jenis arak hingga sedikit mabuk, setelah tengah malam Terdakwa lalu berjalan ke arah utara melalui kuburan Cina yang berada di utara lokalisasi





dengan melalui persawahan hingga sampai di kecamatan Barat di dekat sekitar rumah saksi korban DESI ARISANDI, sebelum masuk ke rumah, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur menggunakan daster dan melihat tubuh saksi DESI ARISANDI tersebut, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar kosong untuk mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI dan berdiri di belakang lemari, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata saksi DESI ARISANDI terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban serta menyingkap baju daster saksi DESI ARISANDI ke atas, namun pada saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat, kemudian Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi DESI dan kemudian pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri :**

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat saksi DESI ARISANDI sedang tidur menggunakan daster dan melihat tubuh saksi DESI ARISANDI tersebut, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI, kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang rumah dan menemukan jendela rumah yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar kosong untuk mengambil bantal, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar saksi DESI ARISANDI dan berdiri di belakang lemari, namun pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata saksi DESI ARISANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun sehingga karena khawatir ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher saksi DESI ARISANDI menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membungkam wajah saksi DESI ARISANDI menggunakan bantal yang Terdakwa ambil sebelumnya hingga menyebabkan saksi DESI ARISANDI tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat tubuh saksi DESI ARISANDI, menyebabkan Terdakwa ingin menyetubuhi saksi DESI ARISANDI, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban serta menyingkap baju daster saksi DESI ARISANDI ke atas, namun pada saat akan membuka kedua kaki saksi DESI ARISANDI, kedua kaki tidak bisa dibuka karena kaki saksi DESI ARISANDI dalam kondisi cacat, kemudian Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi DESI dan kemudian pergi, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 KUHP dan dakwaan Kedua pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

~ 1 (satu) buah bantal warna ungu motif Hello Kitty;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795 dari counter Lestari Valasindo Jl. Barat Maospati;
- ~ 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;
- ~ 1 (satu) buah baju daster warna hitam motif bulat-bulat putih;
- ~ 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795;
- ~ 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- ~ 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. DESI ARI SANDI;
- ~ 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil motif Batik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik saksi korban Desi Ari Sandi maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Desi Ari Sandi;

- ~ 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi biru;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka statusnya di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 KUHP dan pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Nugroho Alias Gerandong Bin Purnomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan dan percobaan perkosaan** sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal warna ungu motif Hello Kitty;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Hand phone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795 dari counter Lestari Valasindo Jl. Barat Maospati;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah baju daster warna hitam motif bulat-bulat putih;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna biru dengan No. IMEI 1357469103570795;
  - 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
  - 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. DESI ARI SANDI;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif Batik;

**Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DESI ARISANDI.**

  - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

**Di musnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Pebruari 2023**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H.**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Oktaf Patekkai, S.kom, S.H., M.H.**